



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

[dpmpstp.batukota.go.id](http://dpmpstp.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat atau formulir permohonan izin.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir.
4. Fotokopi STRRO.
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.
6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.
7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang merah sebanyak 5 (lima) lembar.
8. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
10. Dalam hal refraksionis optisien adalah WNI lulusan luar negeri harus melakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam hal refraksionis optisien WNA harus:
12. Melakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Memiliki surat izin tinggal dan kerja.
14. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
15. Fotokopi SIKRO pertama untuk permohonan SIKRO kedua.
16. Surat kuasa bermeterai apabila pengurusan izin dikuasakan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

[dpmptsp.batukota.go.id](http://dpmptsp.batukota.go.id)

### Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengajuan permohonan izin oleh pemohon.
2. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan sesuai persyaratan oleh petugas. Berkas yang lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, sedangkan yang tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan pada pemohon. Pengembalian disertai pemberitahuan kekurangan dokumen.
3. Pemeriksaan administrasi dan teknis berkas permohonan oleh petugas. Berkas yang sesuai akan diproses lebih lanjut, sedangkan yang tidak sesuai akan dikembalikan pada pemohon. Pengembalian disertai pemberitahuan kesesuaian substansi berkas permohonan.
4. Pemeriksaan teknis lapangan dan penetapan rekomendasi oleh OPD teknis atau berita acara yang ditandatangani oleh tim teknis. Hasil pemeriksaan yang sesuai persyaratan teknis akan direkomendasikan mendapat persetujuan izin, sedangkan yang tidak sesuai akan direkomendasikan untuk ditolak, dan berkas dikembalikan pada pemohon. Pengembalian disertai pemberitahuan alasan penolakan.
5. Penerbitan dokumen izin oleh petugas meliputi pencetakan, validasi, penandatanganan, penomoran, dan pengarsipan dokumen.
6. Penyerahan dokumen izin oleh petugas pada pemohon.
7. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.

### Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya.

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO).

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

[dpmpmsp.batukota.go.id](http://dpmpmsp.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## Pengaduan Layanan

1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui tiga alternatif sarana yaitu:

1. kotak saran/kotak pengaduan,
2. portal pengaduan dalam website, whatsapp (WA), instagram, facebook, sms,

atau

3. petugas penerima pengaduan

1. Pengaduan yang dapat diselesaikan pada saat itu juga akan diproses pada saat itu juga.
2. Pengaduan yang memerlukan peninjauan lapangan akan diserahkan pada tim teknis pelayanan perizinan agar dapat ditindaklanjuti.
3. Jika penyampaian pengaduan melalui sarana petugas penerima pengaduan, maka petugas penerima pengaduan wajib menyampaikan identitas nama, nomor telepon, dan alamat email (jika ada) yang dapat dihubungi.
4. Pihak pengadu harus menyampaikan secara jelas jenis pengaduan dan data diri (nama, alamat, nomor telepon, dan email [jika ada]).